



PUTUSAN

Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nastum, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Nastum, S.H. dan Rekan, alamat Jalan Imam Bonjol No 45 D, RT 004 RW 002 Kelurahan Alolama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 602/SK/2019 tanggal 7 Oktober 2019 sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 08 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 10 April 2008, dan

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, berdasarkan Akta Nikah No. 32 / 06/ IV / 2008, tanggal 10 April 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 3 Hari, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat Kurang Lebih satu Minggu, lalu pindah tinggal di Perumahan Puskesmas Palangga di Kabupaten Konawe Selatan kurang lebih 4 tahun, lalu pindah tinggal di Kendari di rumah orang tua yang beralamat JL.BTN I Blok H. No. 9, RT 013 RW 003 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sejak tahun 2012 sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang kini tinggal bersama Penggugat yang bernama :

3.1. Anak, Lahir Kendari, 13 Juni 2009;

3.2. Anak, Lahir Kendari, 13 Juni 2009;

4. Bahwa sejak awal Pernikahan tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara Harmonis dan rukun, setelah di tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak Harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus bahkan tidak seringnya Tergugat mengancam Penggugat untuk di bunuh sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di tahun 2014 sampai sekarang, yang di sebabkan antara lain :

- Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat, tidak sedikitpun penghargaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selaku istri, bahkan Tergugat tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti, setan, anabule, anjing, binatang, kurang ajar.

5. Bahwa Tergugat sering bertengkar mulut dengan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sering di ancam untuk dibunuh;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama pisah rumah semenjak tahun 2014 bulan Februari sampai sekarang tidak saling menjalankan tanggung jawab masing-masing sebagaimana layaknya suami Istri;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas berakhir dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat di akhir tahun 2014 bulan Februari dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa pihak keluarga dan teman sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, untuk itu penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Kendari

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra tergugat terhadap terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex Aeque et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA Kdi tanggal 18 Oktober 2019 dan tanggal 25 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 371 Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pnggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 32 / 06/ IV / 2008, tanggal 10 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B.-----

Saksi-Saksi.

1. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menrangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tante dari Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dalam membina rumah tangga sering mengancam apabila terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2014;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menrangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebelum hidup berpisah tahun 2014, Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat bila bertengkar dan kata-kata kasar seperti anjing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri selama hidup berpisah;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokonya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak mau mempartahankan perkawinannya lagi;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keputusan Izin Perceraian dari atasan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 371 tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Perceraian yang diterbitkan oleh

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi dalam hal ini adalah keluarga dekat Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak rukun dalam membina rumah tangga disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat bahkan melakukan pengancaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah memilih pisah kediaman bersama sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta keduanya telah pisah kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H
Hakim Anggota

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Syamsul bahri, M.H.
Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman **10** dari **10** putusan Nomor 0719/Pdt.G/2019/PA.Kdi